

# LAPORAN

---

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018



**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
JAKARTA, JANUARI 2019**

## KATA PENGANTAR

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 dimana Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka disusun laporan kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyampaikan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2018

Direktur,



Ir. Ary Sudijanto, MES

NIP. 19681011 199403 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (2015-2019), yaitu **“Menjadi unit penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang secara efektif menyelenggarakan fungsi di bidang pencegahan dampak kerusakan lingkungan dari usaha dan kegiatan.”** Pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yaitu memperkuat kelembagaan dan pengelolaan dampak sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif; membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan kegiatan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengendalian pencegahan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan, sasaran dalam program lima tahunan secara bertahap.

Dalam rangka membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memiliki tujuan untuk memfasilitasi perbaikan kinerja koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang berurusan dengan kegiatan pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dalam koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, maka pada tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) sasaran melalui 7 (tujuh) unit kegiatan yang dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 adalah sebesar **100%** dengan kategori capaian **sangat baik**. Melihat capaian realisasi keuangan tahun 2018 sebesar (**93%**) dan telah menyelesaikan kinerja fisik sebesar **100%** dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 dikategorikan mencapai sasaran **sangat baik**. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain terbatasnya personil/SDM yang tersedia baik kuantitas maupun kualitas dan terdapat kebijakan penghematan anggaran selama tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya target kegiatan dan anggaran dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (pada Renstra 2015-2019).

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN (KONTRAK KERJA) .....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. KELEMBAGAAN .....	2
II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	7
A. RENCANA KERJA .....	7
B. TUJUAN .....	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. METODA .....	11
B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 .....	12
C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN.....	55
IV. PENUTUP .....	56

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2018.....	8
2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2018 .....	12
3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	14
4. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2018 .....	14
5. Perbandingan Rata-Rata Waktu Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018 .....	15
6. Perbandingan Waktu Terlama Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018 .....	16
7. Perbandingan Waktu Tercepat Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018 .....	16
8. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2017 .....	18
9. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2018 .....	19
10. Penangan Permasalahan Dokumen Lingkungan Lingkungan Tahun 2018 .....	23
11. Daftar KPA Provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan linsensi pada Tahun 2018.....	35
12. Daftar KPA Provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan linsensi pada Tahun 2017.....	35
13. Daftar KPA Provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan linsensi pada Tahun 2016.....	36
14. Daftar Provinsi/Kab/Kota yang sudah dan belum memiliki lisensi KPA sampai bulan Desember 2018 .....	38
15. Aspek Pemenuhan administrasi Proses Amdal Tahun 2015 s/d 2018 .....	41
16. Lokasi pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2015 - 2018 .....	41
17. Data perkembangan hasil penilaian kualitas mutu dokumen Amdal sejak Tahun 2015-2018 .....	46
18. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2015 .....	46
19. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2016 .....	46
20. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2017 .....	46
21. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2018 .....	47

22. Prosentase pemenuhan komponen mutu dokumen Amdal Tahun 2016-2018 .....	48
23. Jumlah KTPA dan ATPA pada Tahun 2018 pada masing-masing LSP .....	49
24. Jumlah Pegawai dan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2017 .....	53
25. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2018 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

1	Bagan	:	Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	.....	5
2	Gambar 1	:	Rata-rata waktu proses dokumen Lingkungan Tahun 2015 – 2018	.....	15
3	Gambar 2	:	Waktu terlama proses dokumen lingkungan Tahun 2015-2018	.....	16
4	Gambar 3	:	Waktu tercepat proses dokumen lingkungan Tahun 2015-2018	.....	17
5	Gambar 4	:	Sistem Informasi Basis data ENV-DSS berbasis GIS	.....	29
6	Gambar 5	:	Alamat Akses Sistem Informasi amdal.menlhk.go.id	.....	29
7	Gambar 6	:	Fitur-Fitur Sistem Informasi Amdal	.....	29
8	Gambar 7	:	Bisnis Proses Pelayanan Public Sekretariat Komisi Penilai Amdal dan Dokumen Lingkungan Hidup	.....	30
9	Gambar 8	:	Bisnis proses system penilaian dokumen lingkungan	.....	31
10	Gambar 9	:	Bisnis proses system penilaian dokumen lingkungan	.....	32
11	Gambar 10	:	WEB GIS Amdal	.....	32
12	Gambar 11	:	Kegiatan FGD dan NSPK	.....	34
13	Gambar 12	:	Rekomendasi Lisensi yang telah diterbitkan PKTL	.....	37
14	Gambar 13	:	Perkembangan Lisensi KPA seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia	.....	40
15	Gambar 14	:	Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Kinerja KPA/Pemeriksaan UKL-UPL daerah	.....	44
16	Gambar 15	:	Pelaksanaan rapat evaluasi mutu dokumen Amdal registrasi perpanjangan LPJP PT. Mitra Hijau Indonesia	.....	47
17	Gambar 16	:	Pelaksanaan rapat evaluasi mutu dokumen Amdal registrasi perpanjangan LPJP PT. Surveyor Indonesia	.....	47

18	Gambar 17	:	Kegiatan BinteK Amdal melalui system OSS	.....	52
19	Gambar 18	:	Kegiatan BinteK Amdal melalui system OSS	.....	52
20	Gambar 19	:	Kegiatan BinteK Amdal melalui system OSS	.....	52



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN .....	viii

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor:P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ). LKJ merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018, merupakan penjabaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKJ Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan sasaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang dilakukan dan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJ ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

## C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, kelembagaan tersebut menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan lingkungan eksternal.

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, maka Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas **:melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat

### 2. Struktur Organisasi

Dalam Permenhut Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tanggal 14 April 2015, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang terdiri dari:

#### a. Direktur

*Mempunyai tugas :* melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

#### b. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

*Mempunyai tugas :* melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 3) penyiapanbahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaanbimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- c. Subdirektorat Penerapan Amdal,UKL-UPL dan Izin Lingkungan

*Mempunyai tugas* : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaanlingkungan, upayapemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup.Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaanlingkungan, upayapemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaanlingkungan, upayapemantauan lingkungan, perizinan lingkung dan audit lingkungan hidup;
  - 4) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaanlingkungan, upayapemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 6) penyiapanbahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 7) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- d. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

*Mempunyai tugas* : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasikebijakan, bimbingan teknis danevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup,dan pengembangan sistem informasi kajian dampaklingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan


*Mempunyai tugas* .penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

f. Sub Bagian Tata Usaha

*Mempunyai tugas* .melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



**3. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 44 orang, yang terdiri dari 34 orang PNS, 10 orang tenaga honorer/kontrak. Berdasarkan pendidikan, usia, gender, jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

**a. Pegawai Negeri Sipil**

- 1) Berdasarkan pendidikan
  - Pasca sarjana /S2 : 11orang
  - Sarjana / S1 :13orang
  - Sarjana Muda /D3 : 2orang
  - SLTA : 8orang
- 2) Berdasarkan gender
  - Pria :18orang
  - Wanita : 16orang
- 3) Berdasarkan jabatan
  - Eselon II : 1 orang
  - Eselon III : 4 orang
  - Eselon IV : 9 orang
  - Non Struktural : 20orang
- 5) Berdasarkan golongan
  - Golongan IV : 7orang
  - Golongan III : 23orang
  - Golongan II : 4orang

**b. Pegawai Tidak Tetap (honorer)**

- 1) Berdasarkan Pendidikan
  - Sarjana/S1 : 4 orang
  - Sarjana Muda/D3 : 2 orang
  - SLTA : 4 orang
- 2) Berdasarkan gender
  - Pria : 6 orang
  - Wanita : 4 orang

**4. Keuangan**

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 total alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebesar **Rp.5.416.763.000,-** (Lima milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Anggaran berasal dari DIPA Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

## II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA KERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah, menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018.

### B. TUJUAN

Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2018 dilingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

#### 1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut : Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.

#### 2. Cara Mencapai Tujuan

Berdasarkan PermenLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.7/VII-SET/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2018 menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, maka kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik 100 %.
- b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas 100 %.
- c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (50 lembaga/instansi).
- d. Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan 12 bulan.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa unit kegiatan dengan satuan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %.
- b. Pengembangan system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan dan sistim administrasi permohonan izin lingkungan.



- c. Pengembangan NSPK system kajian dampak lingkungan untuk energy baru dan terbarukan (EBTK) 100%.
- d. Penyediaan system dokumentasi lingkungan 100 %.
- e. Penilaian audit lingkungan dan pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan 100 %.
- f. Pengembangan sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL daerah.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan 100 %.
- h. Layanan internal organisasi/dukungan manajemen 12 bulan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, telah ditetapkan Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2018. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan sasaran dan Indikator Kinerja dan Target Capaian Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018

Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target Capaian 2018	Anggaran
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100)%	Penilaian dokumen Amdal dan UKL-UPL serta penerbitan Ijin Lingkungan selesai 100%	Penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100%	Dokumen Amdal dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan 100 %	100%	5.416.763.000,-
		Pengembangan system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan dan system administrasi permohonan izin lingkungan	Tersedianya system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan dan system administrasi permohonan izin lingkungan	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan dan administrasi permohonan izin lingkungan	100%	

	Terselenggaranya system kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Pengembangan NSPK system kajian dampak lingkungan untuk energy baru dan terbarukan (EBTK)	Tersedianya draft NSPK Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan energy baru dan terbarukan (EBTK)	Draft NSPK Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan energy baru dan terbarukan (EBTK)	100%	
		Penyediaan Sistem Dokumentasi Lingkungan	Tersedianya system dokumentasi dokumen lingkungan	Sistem Dokumentasi dokumen lingkungan	100%	
		Penilaian audit lingkungan dan pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan	Tersedianya penilaian audit lingkungan dan pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan	Dokumen penilaian audit lingkungan dan pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan	100%	
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (50 Lembaga/Instansi)	Pengembangan system pembinaan dan evaluasi kinerja KPA berlisensi dan pemeriksaan UKL-UPL daerah	Tersedianya system pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal daerah dan pemeriksaan UKL-UPL daerah serta kinerja penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	Sistem pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Amdal daerah dan pemeriksaan UKL-UPL daerah serta kinerja penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	50 Lembaga /Instansi	
		Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan	Tersedianya jumlah komisi penilai Amdal atau sector yang ditingkatkan kapasitasnya Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah komisi penilai Amdal atau sector yang ditingkatkan kapasitasnya Kajian Dampak Lingkungan	100%	

Good Governance kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di Tahun 2019	Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di Tahun 2019		Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di Tahun 2019	Kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di Tahun 2019	12 Bulan	
---	---	--	--	---	----------	--

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan 1(satu) program dengan 2 (dua) sasaran yang pelaksanaannya melalui 8 (delapan) unit kegiatan yang dicapai dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. METODA

Untuk menilai keberhasilan kinerja dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dengan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

##### 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output).

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

##### 2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap kegiatan kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi tersebut, digunakan skala ordinal pengukuran kinerja dengan hasil penilaian dalam bentuk persentase kinerja dan kategori, sebagai berikut :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Kinerja lebih besar dari 100%  | : sangat baik sekali |
| 2) Kinerja mencapai 85% s/d 100%  | : sangat baik        |
| 3) Kinerja mencapai 70% s/d < 85% | : baik               |
| 4) Kinerja mencapai 55% s/d < 70% | : sedang             |
| 5) Kinerja lebih kecil dari 55%   | : kurang baik        |

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas yang digambarkan dari hasil capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

### 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja, dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Analisis ini menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

#### B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

Untuk mengetahui kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2018 telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap rencana, sasaran, program dan kegiatan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2018 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja dan setiap indikator tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang dilaksanakan. Pada Tabel 2 menyajikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan beserta persentase pencapaiannya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan Draft Rencana Kerja Direktorat PKTL 2016	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Persentase Pencapaian (%)	Kategori Capaian
1	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	%	100	100	100	sangat baik
2	Tersedianya system pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	%	100	100	100	Sangat baik
3	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksa dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah) - Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksaan UKI-UPL Daerah -Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan	Prov,Kab/ Kota  Dokumen Amdal	  70	  70	  100	Sangat baik  Sangat

	LPJP		100	119	100	baik
	- Bintek Amdal, UKL-UPL dan		100	100	100	Sangat baik
<b>Rata – rata Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>					<b>100</b>	<b>sangat baik</b>

Keterangan : pencapaian kinerja yang melebihi 100%, sesuai dengan arahan penyusunan LAKIP dari Kementerian PAN dan RB ditetapkan maksimum 100%. Hal ini untuk meminimalisir adanya bias yang terlalu besar dalam penghitungan kinerja.

**1. Indikator Kegiatan : Seluruh Permohonan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) terlayani sesuai dengan NSPK dan Standar Pelayanan Publik**

**a. Penilaian Dokumen Amdal dan UKL-UPL**

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem "*Online Single Submission (OSS)*". Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, berdasarkan PermenLH Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik mendapat tugas sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Komisi Amdal Pusat, dan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur PDLUK dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat yang anggotanya berasal dari pejabat dan staf dari Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada Unit Direktorat PDLUK.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2018 terealisasi proses penilaian baik melalui proses Non OSS maupun OSS adalah 83 dokumen Amdal dan 35 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 30 dokumen Amdal dan 20 formulir UKL-UPL, sehingga prosentase capaian adalah > 100 %. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2018 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 Non OSS dan OSS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Capaian Kinerja	%
1.	Penilaian AMDAL	30 Dokumen	83	> 100
2.	Pemeriksaan UKL-UPL	20 Formulir	35	> 100

Realisasi kegiatan penilaian Amdal dan pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk tahun 2018 yang Non OSS maupun OSS adalah 83 dokumen Amdal dan 35 formulir UKL-UPL. Apabila dibandingkan dengan data target tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015, realisasi capaian kinerja kegiatan tersebut sangat fluktuatif (naik dan turun).

Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015-2018

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi-Capaian Kinerja				Ket. (%)
			2015	2016	2017	2018	
1.	Penilaian AMDAL	30 Dokumen	60	57	115	83	> 100
2.	Pemeriksaan UKL-UPL	20 Formulir	30	10	31	35	> 100, kecuali tahun 2016.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan unit Direktorat yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelayanan publik sehingga banyaknya jumlah dokumen lingkungan yang masuk untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan tidak berada dalam

kendali unit Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.


Dari data sample yang dihitung waktu proses penilaian AMDALnya didapatkan data sebagai berikut:

1. Rata-Rata Waktu Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tabel 5. Perbandingan Rata-Rata Waktu Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tahun	KA ANDAL (hari kerja)	ANDAL/Adendum (hari kerja)	UKL-UPL (hari kerja)
2015	25	44	17
2016	32	48	16
2017	17	57	15
2018	34	44	21

Gambar 1. Rata-Rata Waktu Proses Dokumen Lingkungan Tahun 2015-2018






2. Waktu Terlama Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tabel 6. Perbandingan Waktu Terlama Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tahun	KA ANDAL	ANDAL/Adendum	UKL-UPL
2015	33	59	26
2016	55	83	27
2017	39	80	28
2018	38	78	16




Gambar 2. Waktu Terlama Proses Dokumen Lingkungan Tahun 2015-2018

3. Waktu Terlama Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tabel 7. Perbandingan Waktu Tercepat Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan di Sekretariat KPA Pusat Tahun 2015-2018

Tahun	KA ANDAL	ANDAL/Adendum	UKL-UPL
2015	5	26	12
2016	20	5	11
2017	2	33	7
2018	25	21	16



Gambar 3. Rata-Rata Waktu Tercepat Proses Dokumen Lingkungan Tahun 2015-2018

Kendala yang terjadi dalam proses penilaian dokumen AMDAL Non OSS dan OSS terkait waktu layanan ini disebabkan beberapa faktor antara lain adalah:

1. Untuk proses Non OSS terdapat kendala waktu di luar kewenangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, yaitu waktu dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ke unit pengolah (PDLUK).
2. Untuk proses OSS terdapat kendala waktu karena belum adanya notifikasi dari sistem OSS ke PTSP KLHK dan dari PTSP KLHK ke unit pengolah (PDLUK) yang bisa memerlukan waktu hingga 4 hari kerja.

Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, untuk kedepannya nanti, maka akan diambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Untuk sistem Non OSS diharapkan terdapat notifikasi dari PTSP ke unit pengolah (PDLUK) baik melalui sistem online maupun manual/langsung.
- b. Untuk sistem OSS diharapkan terdapat notifikasi online dari sistem OSS ke KLHK dalam hal ini PTSP dan unit pengolah (PDLUK).

Dapat dijelaskan bahwa Dokumen UKL-UPL lebih sederhana daripada dokumen AMDAL. UKL-UPL lebih diarahkan kepada suatu bentuk formulir sederhana, karena kegiatan-kegiatan yang wajib UKL-UPL kecenderungannya adalah kegiatan tipikal dan tidak kompleks bahwa proses pemeriksaan UKL-UPL akan dilaksanakan 14 hari kerja non OSS dan 15 hari kerja melalui OSS dan jika ada perbaikan maka waktunya menjadi 20 hari kerja.

Mengingat kegiatan yang wajib UKL-UPL relatif sederhana dan tidak kompleks, maka sampai saat ini, proses pemeriksaan UKL-UPL relatif tidak ada kendala.

## b. Penilaian Audit Lingkungan

### 1. Penilaian Audit Lingkungan

Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

### 2. Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala

Pelaksanaan Audit Lingkungan lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi "tidak biasa" dan "darurat". Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup" yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 12 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2017

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PPLI	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 6 Januari 2017
2	PT Dahana (Persero)	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 24 Januari 2017
3	PT Candra Asri Petrochemical, Tbk	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 17 Juni 2017
4	PT Pupuk Kaltim	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 18 April 2017
5	PT Semen Padang	Laporan Hasil Audit 12 Desember 2017
6	PT Holcim Indonesia, Tbk - Bogor	Laporan Hasil Audit 7 September 2017

7	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Citeureup	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
8	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Palimanan	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
9	PT Styrimdo Mono Indonesia	Laporan Hasil Audit 29 Agustus 2017
10	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Laporan Hasil Audit 14 Juni 2017
11	PT Semen Tonasa	Laporan Hasil Audit 27 Desember 2017
12	PT Semen Indonesia Unit Tuban	Perbaikan Rencana Audit Lingkungan 22 Desember 2017

Sedangkan untuk tahun 2018, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 4 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2018

<b>Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi</b>		
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Proses</b>
1	PT Badak NGL	Rapat Hasil Audit 24 Mei 2018
2	PT Petrokimia Gresik	Pelaksanaan audit lingkungan hidup 13-14 Desember 2-18
3	PT PPLI (periode II)	Dokumen Final Audit Mei 2018
4	PT Dahana (periode II)	Surat audit lingkungan hidup dinyatakan selesai tanggal 20 Desember 2018

Adanya perbedaan jumlah audit lingkungan hidup wajib risiko tinggi antara tahun 2017 dan 2018 dikarenakan terdapat perbedaan periode audit lingkungan hidup wajib berdasarkan Permen 03 Tahun 2013 untuk masing-masing bidang usaha dan kegiatan, yang mana periode tersebut dilakukan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun sekali.

### **3. Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan**

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Selama 4 tahun terakhir, telah dilakukan audit lingkungan hidup wajib ketidaktaatan kepada 2 (dua) auditi, yaitu:

1. PT Putra Restu Ibu Abadi (kegiatan pengelolaan limbah B3); dan
2. PT Pertamina UP V Balikpapan (kegiatan migas).

1) Audit Lingkungan Hidup Wajib PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA)

Pada tahun 2016 telah dilakukan penetapan audit lingkungan hidup wajib terhadap dugaan ketidaktaatan untuk 1 (satu) perusahaan yaitu PT PRIA. Adapun detail proses auditnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengaduan masyarakat melalui LSM Ecoton dan LSM Pendowo Bangkit terhadap operasional industri pengelolaan Limbah B3 PT PRIA yang telah beberapa kali diadukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan LSM Ecoton sebagai pelapor, BLH Provinsi Jawa Timur, dan BLH Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui proses penanganan Limbah B3 PT PRIA. Belum diketahui penyebab dari dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto karena hasil temuan tidak menunjukkan adanya pencemaran dari kegiatan PT PRIA. Terhadap hasil temuan tim verifikasi tersebut, masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto dan LSM Ecoton masih mengajukan keberatan.

Selanjutnya untuk mengklarifikasi permasalahan dugaan pencemaran tersebut, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Utama PT PRIA pada tanggal 8 Desember 2016 berkaitan dengan dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil temuan Tim Verifikasi dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tanggal 8 Desember 2016 terkait dugaan pencemaran limbah B3 PT PRIA maka untuk mengklarifikasi kebenaran dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto oleh PT PRIA maka KLHK mengenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S-1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Audit Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjawab akar masalah dugaan pencemaran PT PRIA dan dapat menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan proses penanganan limbah B3 kegiatan PT PRIA .

Audit Lingkungan PT PRIA dilaksanakan oleh Tim Auditor yang dipimpin Ir. Hendra Wijaya, MT (Auditor Utama) dengan dibantu beberapa tenaga ahli. Ir. Hendra Wijaya, MT (Ketua Tim Audit) Ir. Eddy Soentjahjo, MT (Ahli Pengelolaan Limbah B3) , Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA (Ahli Proses), Dr. Rachmat Fajar Lubis (Ahli Hidrogeologi), Dr. Ir. Urip Rahmani, M.Si (Ahli Sosekbud), M.A. Riri Ridwan, SKM (Ahli Kesehatan Masyarakat).

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan terhadap kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT PRIA yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan verifikasi laporan hasil

audit oleh KLHK pada tanggal 27 November 2017. Selanjutnya untuk menindaklanjuti rekomendasi surat Komnas HAM Nomor 1675/R-PMT/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan serta mengklarifikasi hasil studi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maka telah dilakukan pemboran lanjutan di dalam lokasi PT PRIA untuk pengambilan sampel kembali dan hasilnya telah diverifikasi oleh KLHK pada tanggal 21 Agustus 2018. Berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud telah diinventarisir, dievaluasi, dan telah disiapkan langkah-langkah upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Laporan Audit Lingkungan Hidup tersebut dari aspek teknis dapat disetujui.

Kesimpulan hasil audit PT PRIA adalah sebagai berikut:

- 1) Kesimpulan ketaatan dan ketidaktaatan kegiatan pengangkutan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pemanfaatan limbah B3 terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan, termasuk konfirmasi kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menunjukkan auditi sebagian besar telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk hal-hal yang belum taat telah direkomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan;
- 2) Kesimpulan dugaan pencemaran air tanah yang mencakup aliran air tanah/hidrogeologi, udara, sumber pencemar (source), pola sebaran (pathway), dan manusia/masyarakat terkena dampak (receptor), serta dugaan penimbunan limbah B3, dinyatakan tidak berkorelasi dengan kualitas air masyarakat, namun penyakit kulit non biologis eksternal LEBIH BERKORELASI dengan kualitas udara ambien di masyarakat;
- 3) Kesimpulan kondisi tanah lokasi PT PRIA dan sekitarnya (sejarah kepemilikan dan penggunaan lahan serta estimasi jumlah, jenis, komposisi, dan asal material urug rumah penduduk), tidak dapat dipastikan karena Auditi menerima limbah FABA dari berbagai industri yang finger print-nya berbeda-beda, sehingga akan sulit menentukan limbah milik siapa timbunan yang ada di rumah-rumah penduduk;
- 4) Kesimpulan pengaduan masyarakat/LSM serta resistensi masyarakat terhadap keberadaan PT PRIA menyatakan terdapat 2 sisi yang berbeda dari masyarakat di Desa Lakardowo terhadap keberadaan auditi (masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju). Masyarakat di Desa Lakardowo yang setuju terhadap keberadaan auditi adalah Dusun Lakardowo, sedangkan Dusun Sambi Gembol, Kedung Palang, Selang, dan Sumber Wuluh tidak menyetujui keberadaan auditi;
- 5) Kesimpulan sistem pengelolaan lingkungan kegiatan PT PRIA serta kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan menyatakan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan;
- 6) Kesimpulan penanganan pengaduan masyarakat/LSM serta hasil pengujian pengambilan sampel yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pencemaran air tanah auditi tidak terbukti dari hasil kajian Ahli Hidrogeologi (sistem akifer air tanah auditi tidak terhubung dengan sistem akuifer air tanah masyarakat). Hasil pengujian sebelumnya (baik dari pemerintah maupun LSM) yang menunjukkan

tingginya parameter TDS adalah sesuai dengan angka kesadahan yang tinggi (Sulfat dan CaCO<sub>3</sub>) yang biasanya berhubungan dengan kondisi batuan bawah tanah;

- 7) Kesimpulan perbandingan pemboran tanah di dalam dan luar lokasi auditi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara tanah terduga tercemar di lokasi auditi dengan kualitas tanah alamiahnya/tanah kontrol (bahkan nilai Sr lebih tinggi berada di tanah alamiah/tanah kontrol).

### **c. Audit Lingkungan Hidup Wajib PT Pertamina RU V Balikpapan**

Sehubungan dengan telah terjadinya tumpahan minyak yang disebabkan oleh pipa minyak yang patah antara jaringan terminal Lawe-Lawe ke terminal kilang minyak Balikpapan milik PT Pertamina(Persero) RU V Balikpapan sehingga mengakibatkan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan dan sekitarnya, serta telah ditetapkannya sanksi administratif paksaan pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 4/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan pada tanggal 30 April 2018, maka Berdasarkan hasil Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 6 April 2018 dan 17 April 2018, telah didapatkan informasi awal dan temuan fakta lapangan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem peringatan dini penanganan tumpahan minyak secara otomatis di dalam SOP penanganan tumpahan minyak;
- b. Minyak mentah dikirim dari Kilang Terminal Lawe-Lawe menggunakan pipa dasar laut dan diterima Tangki Buffer di kilang Balikpapan, dimana jumlah minyak mentah yang dialirkan ke tangki buffer dipantau dengan memonitor penurunan crude pada tangki baik Lawe-Lawe maupun tangki buffer secara manual (Terminal Lawe-Lawe dan PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem pemantauan otomatis distribusi minyak);
- c. PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem pemantauan kebocoran pipa pengiriman dan penerimaan crude di kilang;
- d. Inspeksi pipa distribusi minyak mentah tidak dilakukan secara berkala namun sesuai kebutuhan;
- e. Jalur Pipa distribusi minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe ke PT Pertamina RU V Balikpapan belum terdaftar dalam Peta Laut Indonesia yang diterbitkan oleh Dishidros.

Untuk melihat kelemahan dan kewajiban yang belum dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) RU V Balikpapan terhadap seluruh operasional kegiatan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan (kilang minyak, proses produksi, serta seluruh pipa pengiriman minyak) serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 4/2018, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, Menteri memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan karena menunjukkan ketidaktaatan berdasarkan hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Untuk itu, merujuk

pada kriteria yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, yaitu:

- Pasal 17 huruf b (usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup);
- Pasal 19 huruf a (usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b) ditetapkan berdasarkan kriteria adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

maka Menteri LHK menetapkan kegiatan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup Wajib. Sampai dengan saat ini proses audit lingkungan hidup wajib sedang berlangsung. Hasil Audit Lingkungan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan tindak lanjut sanksi administrasi paksaan pemerintah.

## 2. Pelaksanaan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan

Berkaitan dengan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan, capaian yang telah dicapai pada tahun 2018 adalah penanganan terhadap 17 permasalahan dokumen lingkungan, disajikan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 10. Penanganan Permasalahan Dokumen Lingkungan Tahun 2018

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
1	Perpanjangan tanggul PT Freeport Indonesia	Perpanjangan tanggul ini tidak masuk dalam lingkup DELH karena tidak memiliki izin	Menunggu sanksi administratif paksaan pemerintah dari Menteri LHK melalui Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Penambahan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gombang di Gombang	Rencana pabrik semen yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi klinker 1,9 juta ton per tahun yang akan dipergunakan untuk memproduksi semen 2,3 juta ton per tahun. Bahan baku utama terdiri atas batugamping yang berasal dari areal tambang seluas 99,7 ha dari luas 147,5 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/010/KEP/2014 tanggal 30 september 2014 dan batulempung yang berasal dari areal tambang seluas 66,5 ha dari luas 124 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/009/KEP/2014 tanggal 30 september 2014. Untuk	Dinyatakan tidak layak lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah



No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		memproduksi klinker 1,9 juta ton akan dipergunakan bahan baku utama, berupa batugamping 2 juta ton per tahun, batulempung 500 ribu ton per tahun, serta bahan korektif sekitar 260 ribu ton per tahun.	
3	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	Terdapat sumur sumur eksplorasi yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sehingga dari laporan pengawasan PPLH, BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu direkomendasikan untuk mengurus izin lingkungan terhadap sumur-sumur tersebut.	Telah dilakukan verifikasi lapangan dan telah ditetapkan sumur sumur mana yang belum terlingkup dokumen lingkungan, kemudian telah diajukan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH ke ditjen Gakkum LHK.
4	PT Gunung Garuda, Kabupaten Bekasi	Berdasarkan temuan Tim Pengawasan KLHK, terdapat penimbunan dan pemanfaatan steel slag sebagai bahan baku <i>road based</i> yang terletak di lahan PT Gunung Garuda Tahap IV dimana lahan tersebut tidak terlingkup dalam izin lingkungan tahun 2000 maupun izin lingkungan tahun 2015. namun telah memiliki izin pemanfaatan limbah B3 tahun 2016. Kemudian PT Gunung Garuda bermaksud untuk memanfaatkan limbah B3 <i>steel slag</i> dari area pemulihan atas dasar pelaksanaan kewajiban sanksi administratif kedua dengan pertimbangan Izin PPLH yang dimiliki.	Mengarahkan melalui rapat dengan pihak PT Gunung Garuda bahwa kegiatan pemanfaatan <i>steel slag</i> sebagai bahan konstruksi <i>road base</i> tidak termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sehingga wajib memiliki UKL-UPL sehingga dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
5	Kasus Gunung Botak	PT Buana Pratama Sejahtera mendapat penunjukan dari Provinsi Maluku untuk melakukan rehabilitasi sungai tercemar mercury akibat penambangan emas ilegal di gunung botak. Kegiatan ini telah mendapatkan SK Izin Lingkungan Provinsi Maluku dan mengajukan izin pinjam	Supervisi ke Dit. PPSA, Dirjen Gakkum LHK terhadap hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian antara kegiatan eksisting dengan dokumen yang dimiliki.

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		pakai dan mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas penambangan	
6	Meikarta	PT Lippo Cikarang (Meikarta) akan mengembangkan kota baru yang mendapatkan keberatan dari Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian ATR. Saat ini proses penilaian dokumen AMDAL sedang dilaksanakan hanya melingkupi pembangunan Apartemen.	Supervisi KPA Kabupaten Bekasi agar melakukan meminta pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL dengan pendekatan Kawasan. Sebelum itu, perlu dilakukan klarifikasi secara resmi dari Kementerian ATR dan Pemda Provinsi Jabar
7	Kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P Indonesia	Terdapat beberapa kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P Indonesia yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan penilaian DELH dan sedang dalam proses persetujuan (SK) DELH oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
8	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan penilaian DELH dan telah diterbitkan Izin Lingkungan
9	Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru	PT. North Sumatera Hydro Energy merencanakan pembangunan PLTA Batangtoru dengan kapasitas 500 MW (4 x 125 MW), disebut PLTA Batangtoru, beserta dengan jaringan transmisi 275 kV. Rencana pembangunan PLTA Batangtoru 500 MW dan pembangunan jaringan transmisi 275 kV ke Desa Parsalakan yang terdapat di Kec. Angkola Barat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/135/KPTS/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen AMDAL PLTA Batangtoru dan Adendum ANDAL RKL RPL PLTA Batangtoru terdapat perbedaan spesifikasi teknis;</li> <li>2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilingkup dalam dokumen lingkungan namun sudah berjalan;</li> <li>3. Terdapat perubahan yang dinamis terkait spesifikasi bendungan, seperti perubahan luas genangan dan perubahan tinggi dam;</li> <li>4. Prakiraan dampak dalam dokumen AMDAL PLTA Batangtoru belum memadai untuk isu yang diangkat oleh WALHI yaitu</li> </ol>


No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		<p>Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 kV dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 19 Februari 2014.</p> <p>Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018, WALHI menggugat keberadaan PLTA Batangtoru karena diduga menghilangkan habitat orangutan endemik yang dilindungi (<i>Pongo abelii</i>, dimana dalam perkembangannya dilaporkan ditemukan spesies baru yaitu <i>Pongo tapanuliensis</i>). Sampai saat ini, putusan PTUN terkait izin lingkungan yang dimiliki oleh PLTA Batangtoru belum diputuskan.</p>	<p>isu keberadaan orangutan, padahal dalam rona lingkungan awal telah dijelaskan secara detail keberadaan orangutan tersebut, dan isu kegunaan, mengingat lokasi tersebut tepat berada di daerah patahan (<i>fracture zone</i>).</p>
10	Kegiatan Pembangunan PLTA Tampur	<p>PLTA Tampur yang telah memiliki dokumen lingkungan mendapatkan protes dan laporan dari LSM luar negeri melalui surat yang ditembuskan ke presiden RI, kemudian Kementerian ESDM ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sehingga pihak kementerian ESDM meminta tenaga bantuan kepada KLHK untuk meninjau permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan kawasan leuser dimana kawasan PLTA Tampur terdapat jalur gajah yang diindikasikan terganggu habitatnya dan masuk dalam kawasan konservasi leuser.</p>	<p>Telah dilakukan kunjungan lapangan dan dilakukan rapat bersama pemerintah daerah gayo luwes terkait permasalahan laporan LSM yang menyatakan terganggunya jalur gajah dan terganggunya kawasan konservasi leuser. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa dokumen amdal PLTA Tampur perlu diadendum dan mengkaji lebih dalam terkait isu-isu yang dilaporkan oleh LSM dimaksud.</p>
11	Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Malahayati	<p>PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkup seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah</p>	<p>Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat</p>

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		beroperasi.	disimpulkan bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang sebagian telah dilingkup UKL-UPL dan sebagian lagi diindikasi belum memiliki dokumen lingkungan. Saat ini PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati masih melakukan inventarisasi dokumen lingkungan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh karena untuk memastikan dokumen yang hilang akibat tsunami Aceh masih ada di pihak Dinas Lingkungan yang terkena imbas tsunami juga.
12	Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe	PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkup seluruh fasilitas kegiatan kepelabuhanan yang eksisting dimiliki dan telah beroperasi dan meminta untuk mendapatkan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH	Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelabuhan PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe telah terlingkup dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL) namun ada 2 fasilitas yang dianggap belum terlingkup yakni <i>break water</i> sejumlah 2 buah sehingga direkomendasikan untuk diajukan DELH. Saat ini sudah masuk surat dari PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe untuk pengajuan sanksi dan sedang dalam proses pengajuan.
13	SMP Pertamina MOR I Medan	Salah satu kegiatan PT Pertamina (Persero) MOR I berupa penyediaan sarana tambat kapal tangker untuk bongkar muat BBM menggunakan Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas 35.000 DWT berjarak 5,4 mill laut atau 10 km lepas pantai yang telah beroperasi sejak tahun 1996. PT Pertamina (Persero) MOR I memandang bahwa kegiatan tersebut belum terlingkup dalam dokumen	Dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa Single Point Mooring tersebut apakah benar belum terlingkup dalam dokumen lingkungan, kemudian dari hasil pengecekan lapangan dan pemeriksaan dokumen bahwa SPM tersebut telah terlingkup dalam dokumen lingkungan dan dibuktikan dalam peta sudah tergambar.

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		lingkungan sehingga pemrakarsa mengajukan permohonan DELH terhadap kegiatan SPM ( <i>Single Point Mooring</i> )/SBM ( <i>Single Buoy Mooring</i> )	
14	Pelindo II Pelabuhan Pontianak	Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT Pelindo II Pelabuhan Pontianak yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak, dengan hasil verifikasi berupa masih terdapatnya beberapa kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dan akan diajukan untuk dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk penyusunan DELH/DPLH
15	RS Fatmawati	Terdapat beberapa kegiatan Operasional RSUP Fatmawati yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah disampaikan ke RSUP Fatmawati bahwa untuk kegiatan pemerintah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan agar dapat segera menyusun DELH/DPLH dan segera mengajukannya ke DLH Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dilakukan penilaian
16	PT Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman	Telah memiliki Izin Lingkungan dan mendapatkan pengaduan dari LSM BHI terkait adanya mal administrasi oleh pejabat pemberi ijin, dan tidak adanya keterlibatan masyarakat Nagari Simpang Tonang pada proses Amdal kegiatan tersebut	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke DLH Kabupaten Pasaman, dengan hasil verifikasi bahwa secara garis besar proses Amdal PT Inexco Jaya Perkasa telah memenuhi peraturan peundangan yang berlaku dan telah melibatkan masyarakat Nagari Simpang Tonang
17	Kasus Tawang Mas Semarang	Masyarakat Tawang Mas, Kota Semarang menyampaikan telah terjadi pembebasan lahan, tambak, dan sungai Tawang Mas	Masalah ini sedang ditangani oleh Dir. PPSA

### 3. Pelaksanaan sistem informasi dokumen lingkungan


Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial (Web GIS). Sistem ini secara umum dapat terlihat seperti gambar 4 berikut :



Gambar 5. Alamat yang dapat diakses untuk sistem informasi dokumen lingkungan adalah: [amdal.menlhk.go.id](http://amdal.menlhk.go.id).




Gambar 6. Fitur-fitur yang tersedia adalah:



### A. Sistem Pelayanan Publik Sekretariat Komisi Penilai AMDAL

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan proses penilaian dokumen lingkungan dan permohonan izin lingkungan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Dalam sistem informasi pelayanan publik Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan Dokumen Lingkungan Hidup lainnya, masing-masing stakeholder (pemrakarsa, pemerintah, masyarakat) dapat melakukan proses sebagaimana bagan berikut :


Bagan 7. Bisnis Proses Sistem Pelayanan Publik Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan Dokumen Lingkungan Hidup Lainnya



### B. Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan

Sistem ini bertujuan untuk memudahkan proses uji kualitas dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya dengan cara memasukkan data dan informasi baik data non spasial maupun data geospasial dalam aplikasi, sehingga meminimalkan distorsi data dan informasi, sehingga memudahkan penelaahan dan analisis data.

Gambar 8. Secara umum bisnis proses sistem penilaian dokumen lingkungan tersaji pada bagan di bawah ini.




### C. Sistem Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan

Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan ditujukan untuk menyederhanakan proses pelaporan, mempercepat penerimaan laporan, efisiensi proses analisis, dan memudahkan pemberian feedback sebagai tindak lanjut hasil pelaporan pelaksanaan izin lingkungan kepada pemrakarsa.



Gambar 9. Secara umum, bisnis proses sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



#### D. Web GIS Amdal



Gambar 10. Sebaran izin lingkungan se-Indonesia

## 1. Indikator Kegiatan : Pelaksanaan Dukungan Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

### a. Dokumen Kebijakan, Rekomendasi Kebijakan, Peraturan, Pedoman dan/atau Kajian tentang Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 terealisasinya 4 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan dari target sebanyak 2 dokumen, sehingga presentase capaian 200%. Dokumen Kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Konsep Pedoman Penyusunan Dokumen LH untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan di dalam Kawasan Konservasi;
- 2) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 3) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL;
- 4) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.

Target kegiatan penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL-UPL tahun 2018 sebanyak 2 dokumen, apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 hanya 1 dokumen draf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Terhadap kegiatan di tahun 2018, walaupun target hanya 2 dokumen draf Kebijakan KDL, namun dapat diselesaikan 4 dokumen draf Kebijakan KDL, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mewajibkan setiap K/L untuk dapat menyelesaikan peraturan pelaksana nya di masing maing sektor
2. Amanat Permen LHK Nomor 22 Tahun 2018, untuk setiap Direktorat teknis di KLHK untuk dapat menyelesaikan peraturan pelaksana terkait OSS.

Mengacu pada 2 hal diatas, maka di tahun 2018, anggaran kegiatan yang awalnya akan digunakan untuk Pedoman Penyusunan Dokumen LH untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan di dalam Kawasan Konservasi, sebahagiannya digunakan untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL;

Dari hasil kegiatan yangtelah dilakukan pada tahun 2018, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Dari segi jumlah Peraturan Menteri LHK yang dihasilkan jauh lebih banyak dari jumlah Peraturan Menteri LHK yang dihasilkan tahun 2017;
2. Di tahun 2018, dapat dilakukan pencetakan buku peraturan Menteri Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengecualiaan Wajib Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki RDTR;
- c. Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Menteri LHK Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL;

Gambar 11. Kegiatan FGD Pengembangan NSPK



3. Penyerapan anggaran penyelesaian NSPK di Tahun 2018 kurang dari 90%, hal ini dikarenakan ada anggaran tambahan yang baru pada Bulan November tidak dapat dicairkan, sehingga waktu yang ada tidak mencukupi sehingga jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai lebih dari 92% mengalami penurunan

**1. Indikator Kegiatan : Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (Kabupaten/Kota Memiliki Komisi Penilai Amdal (KPA))**

**A. Data Lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA).**

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditujukan kepada Gubernur pada 34 provinsi dengan rincian pada tahun 2018 sebanyak 2 provinsi, tahun 2017 sebanyak 23 provinsi dan tahun 2016 sebanyak 9 provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal,

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal yaitu pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
- b. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
- c. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
- d. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
- e. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
- f. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Selain pemenuhan terhadap persyaratan tersebut, hasil pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan lisensi. Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 34 provinsi, sebagaimana tabel 11 berikut:

Tabel 11. Daftar KPA provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan lisensi Pada Tahun 2018

No.	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Maluku Utara	S-88/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2018 tanggal 19 Januari 2018 Masa Berlaku: 29 Januari 2018 s/d 29 Januari 2021
2.	Gorontalo	S-90/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2018 tanggal 19 Januari 2018 Masa Berlaku: s/d 19 Januari 2021

Tabel 12. Daftar KPA provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan lisensi Pada Tahun 2017


No	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Aceh	S-495/PKTL/Pdluk/Pla.4/3/2017 tanggal : 21 Maret 2017, Masa Berlaku: 21 Maret 2017 s/d 21 Maret 2020
2.	Sumatera Utara	S-24/PKTL/Pdluk/Pla.4/1/2017 tanggal 05 Januari 2017 Masa Berlaku: 05 Januari 2017 s/d 05 Januari 2020
3.	Riau	S-786/PKTL/Pdluk/Pla.4/5/2017 tanggal 17 Mei 2017 Masa Berlaku: 17 Mei 2017 s/d 17 Mei 2020
4.	Kepulauan Riau	S-988/PKTL/Pdluk/Pla.4/7/2017 tanggal: 7 Juli 2017 Masa Berlaku: 18 Juli 2017 s/d 18 Juli 2020
5.	Sumatera Barat	S-1181/PKTL/Pdluk/Pla.4/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Masa Berlaku: 19 September 2017 sd 19 September 2020
6.	Sumatera Selatan	S-632/PKTL/Pdluk/Pla.4/4/2017 tanggal 27 April 2017 Masa Berlaku: 27 April 2017 s/d 27 April 2020
7.	Bengkulu	S-9/PKTL/Pdluk/Pla.4/1/2017 tanggal 4 Januari 2017 Masa Berlaku: 04 Januari 2017 s/d 04 Januari 2020

No	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
8.	Lampung	S-772/PKTL/Pdluk/Pla.4/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 Masa Berlaku: 15 Mei 2017 s/d 15 Mei 2020
9.	Banten	S- 1032/PKTL/Pdluk/Pla.4/2017 tanggal 21 Juli 2017 Masa Berlaku: 15 Agustus 2017 sd 15 Agustus 2020
10.	Jawa Barat	S-1183/PKTL/Pdluk/Pla.4/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Masa Berlaku: 12 September 2017 s/d 12 September 2020
11.	Jawa Tengah	S- 941/PKTL/Pdluk/Pla.4/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 Masa Berlaku: 16 Juni 2017 s/d 16 Juni 2020
12.	Jawa Timur	S-427/PKTL/Pdluk/Pla.4/3/2017 tanggal 14 Maret 2017 Masa Berlaku: 14 Maret 2017 s/d 14 Maret 2020
13.	DIY	S-342/PKTL/Pdluk/Pla.4/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 Masa berlaku : 27 Februari 2017 s/d 27 Februari 2020
14.	Kalimantan Barat	S-940/PKTL/Pdluk/PLA.4/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 Masa Berlaku: 16 Juni 2017 s/d 16 Juni 2020
15.	Kalimantan Timur	S-496/PKTL/Pdluk/Pla/4/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 Masa Berlaku: 21 Maret 2017 s/d 21 Maret 2020
16.	Bali	S-1398/PKTL/Pdluk/Pla.4/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Masa Berlaku: 14 Oktober 2017 s/d 14 Oktober 2020
17.	NTB	S-783/PKTL/Pdluk/Pla.4/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 Masa Berlaku: 15 Mei 2017 s/d 15 Mei 2020
18.	Papua	S-882/PKTL/Pdluk/Pla.4/6/2017 tanggal 7 Juni 2017 Masa Berlaku: 7 Juni 2017 s/d 7 Juni 2020
19.	Papua Barat	S-1396/PKTL/Pdluk/Pla.4/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Masa Berlaku: 12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2020
20.	DKI Jakarta	S-1397/PKTL/Pdluk/Pla.4/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Masa Berlaku: 12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2020
21.	Maluku	S-1497/PKTL/Pdluk/Pla.4/11/2017 tanggal 6 November 2017 Masa Berlaku: 6 November 2017 s/d 6 November 2020
22.	Sulawesi Tenggara	S-1496/PKTL/Pdluk/PLA.4/11/2017 tanggal 6 November 2017 Masa Berlaku: 16 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2020
23.	Kalimantan Utara	S-1659/PKTL/Pdluk/PLA.4/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Masa Berlaku: 12 Januari 2018 s/d 12 Januari 2021

Tabel 13. Daftar KPA provinsi yang memperoleh rekomendasi perpanjangan lisensi Pada Tahun 2016

No	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Kepulauan Bangka Belitung	S-565/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016 tanggal 27 Juni 2016 Masa Berlaku: 27 Juni 2016 s.d 27 Juni 2019
2.	Kalimantan Selatan	S-654/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 Masa Berlaku: 13 Juli 2016 s.d 13 Juli 2019
3.	Sulawesi Utara	S-780/PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 13 Juli 2016 Masa Berlaku: 13 Juli 2016 s.d 13 Juli 2019
4.	Sulawesi Selatan	S-1106/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Masa Berlaku: 25 Oktober 2016 s.d 25 Oktober 2019
5.	Sulawesi Barat	S-1105/PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Masa Berlaku: 25 Oktober 2016 s.d 25 Oktober 2019

No	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
6.	Sulawesi Tengah	S-1196/PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016 tanggal 09 November 2016 Masa Berlaku: 09November 2016 s.d 09November 2019
7.	Jambi	S-1452/PKTL/PDLUK/PLA.4/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 Masa Berlaku: 30 Desember 2016 s.d 30 Desember 2019
8.	Kalimantan Tengah	S-426/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2016 tanggal 27 Mei 2016 Masa Berlaku: 27 Mei 2016s.d 27 Mei 2019
9.	NTT	S-721/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 Masa Berlaku: 03 Agustus 2016 s.d 03 Agustus 2019



Gambar 12.Rekomendasi lisensi yang telah diterbitkan oleh Dirjen PKTL

Perkembangan jumlah KPA yang berlisensi di seluruh Indonesia (Provinsi, Kabupaten/Kota) pada Tahun 2016 dan 2017 sebanyak 249, selanjutnya pada Tahun 2018 terdapat perkembangan status Lisensi secara Nasional disebabkan adanya proses perpanjangan lisensi, habis masa berlaku Lisensi dan adanya penambahan Kabupaten/Kota yang mempunyai Lisensi (baru terbentuk KPA) serta terdapat Lisensi yang dicabut karena tidak memenuhi persyaratan pemenuhan Lisensi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dari 34 provinsi terdapat 33 Provinsi (97,06%) yang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal;
- b. Dari 514 kabupaten/kota terdapat 255 Kabupaten/Kota (49,61%) yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal dan terdapat 264 Kabupaten/Kota (51,36%) yang belum memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal. Provinsi/kabupaten/kota yang sudah dan belum memiliki lisensi KPA disajikan pada tabel 11 berikut.

Tabel 14.Provinsi/kabupaten/kota yang sudah dan belum memiliki lisensi KPA s/d Desember 2018

No.	Dinas Lingkungan Hidup	status Lisensi			
		Berlaku	Dalam proses perpanjangan	Habis masa berlaku **)	Belum memiliki lisensi
1.	Provinsi Aceh	1			
	5 Kab dan 18 Kota	6	1	1	15
2.	Provinsi Sumatera Utara	1			
	25 Kab dan 8 Kota	3		4	26
3.	Provinsi Riau	1			
	11 Kab dan 2 Kota	2	1	7	3
4.	Provinsi Kepulauan Riau	1			
	5 Kab dan 2 Kota	6	1		0
5.	Provinsi Sumatera Barat	1			
	12 Kab dan 7 Kota	5	3	8	3
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1			
	15 Kab dan 2 Kota	6			11
7.	Provinsi Jambi *)	-			
	9 Kab dan 2 Kota	2		1	8
8.	Provinsi Bengkulu	1			
	9 Kab dan 1 Kota	2		1	7
9.	Provinsi Lampung	1			
	13 Kab dan 2 Kota	5		1	9
10.	Provinsi Bangka Belitung	1			
	6 Kab dan 1 Kota	5	2		0
11.	Provinsi Banten	1			
	4 Kab dan 4 Kota	2			6
12.	Provinsi Yogyakarta	1			
	4 Kab dan 1 Kota	1			4
13.	Provinsi DKI Jakarta	1			0
14.	Provinsi Jawa Barat	1			
	18 Kab dan 9 Kota	8	1	11	7
15.	Provinsi Jawa Tengah	1			
	29 Kab dan 6 Kota	7			28
16.	Provinsi Jawa Timur	1			
	29 Kab dan 9 Kota	2		18	18
17.	Provinsi Kalimantan Tengah	1			
	13 Kab dan 1 Kota	6		1	7
18.	Provinsi Kalimantan Barat	1			
	13 Kab dan 2 Kota	7	1		7
19.	Provinsi Kalimantan Timur	1			
	8 Kab dan 3 Kota	6		3	2
20.	Provinsi Kalimantan Utara	1			
	4 Kab dan 1 Kota	2			3
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	1			
	11 Kab dan 2 Kota	4		6	3

No.	Dinas Lingkungan Hidup	status Lisensi			
		Berlaku	Dalam proses perpanjangan	Habis masa berlaku **)	Belum memil iki lisensi
22.	Provinsi Sulawesi Selatan	1			
	21 Kab dan 3 Kota	8	2	1	13
23.	Provinsi Sulawesi Barat	1			
	6 Kab	2	3		1
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	1			
	12 Kab dan 1 Kota	7	2		3
25.	Provinsi Gorontalo	1			
	5 Kab dan 1 Kota	1	1	1	3
26.	Provinsi Sulawesi Tenggara	1			
	15 Kab dan 2 Kota	5	3	1	8
27.	Provinsi Sulawesi Utara	1			
	11 Kab dan 4 Kota	1		5	9
28.	Provinsi Maluku	1			
	9 Kab dan 2 Kota	4	2		5
29.	Provinsi Maluku Utara	1			
	7 Kab dan 2 Kota	4		3	2
30.	Provinsi Bali	1			
	8 Kab dan 1 Kota	1		3	5
31.	Provinsi NTB	1			
	8 Kab dan 1 Kota	6		2	1
32.	Provinsi NTT	1			
	21 Kab dan 1 Kota	4		3	15
33.	Provinsi Papua	1			
	28 Kab dan 1 Kota	1		1	27
34.	Provinsi Papua Barat	1			
	12 Kab dan 1 Kota	1		5	8
	Jumlah	165	23	100	264

**Keterangan :**


\*)Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi Jambi telah dicabut berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor:1230/PKTL/PDLUK/Pla.4/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Permen LH Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

\*\*)Pada KPA yang telah berakhir masa berlaku Lisensi, setiap Unit kerja yang membidangi Lingkungan Hidup akan mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi KPA, Untuk Provinsi mengajukan permohonan Rekomendasi perpanjangan Lisensi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Untuk Kabupaten/Kota



mengajukan permohonan Rekomendasi perpanjangan Lisensi kepada Gubernur sesuai Pasal 2 PermenLH No. 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Gambar 13. Perkembangan Lisensi KPA seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia



**B. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah.**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL; dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Pemenuhan Administrasi Proses Penilaian Amdal dan Penerbitan izin Lingkungan dimulai dari penerimaan dokumen Amdal hingga penerbitan Izin Lingkungan, dapat dilihat dalam tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 15. Aspek Pemenuhan Administrasi Proses Amdal Tahun 2015 s/d 2018

<b>Pemenuhan Administrasi Proses Amdal</b>	<b>KPA Prov (%) 2015</b>	<b>KPA Kab/Kota (%) 2015</b>	<b>KPA Prov (%) 2016</b>	<b>KPA Kab/Kota (%) 2016</b>	<b>KPA Prov (%) 2017</b>	<b>KPA Kab/Kota (%) 2017</b>	<b>KPA Prov (%) 2018</b>	<b>KPA Kab/Kota (%) 2018</b>
1. Penerimaan dan Penilaian KA secara administratif	70	55	75	60	80	65	85	70
2. Penilaian KA secara teknis	80	55	85	65	87	70	90	75
3. Persetujuan KA	90	65	94	75	96	78	96	80
4. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif	80	60	85	65	85	65	87	70
5. Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis	85	70	91	73	93	75	95	77
6. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL	95	65	100	70	100	75	100	80
7. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup	95	65	100	70	100	75	100	80

Dit PDLUK telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL UPL pada Tahun 2015 s/d 2018 serta evaluasi mutu yang dilaksanakan pada Tahun 2015 s/d 2018 sebagai berikut :

Tabel 16. Lokasi pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL UPL pada Tahun 2015 s/d 2018

<b>No.</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
1.	Provinsi Banten Kota Tangsel Kota Tangerang Kab. Lebak Kab. Tangerang	Provinsi Banten Kab. Serang	Provinsi Banten Kota Cilgon Kota Serang	Provinsi Banten Kota Tangsel Kota Tangerang
2.	Provinsi Jawa Barat Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Karawang Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kota Depok Kab. Cianjur Kab. Garut	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Bandung	Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Kab Bekasi
3.	Provinsi Jawa Tengah Kab. Sukoharjo Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang Kab. Rembang	Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah Kab Semarang
4.	Provinsi Jawa Timur Kab. Sampang	Provinsi Jawa Timur Kab. Mojokerto	Provinsi Jawa Timur Kab. Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur

No.	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Kab. Sumenep	Kab. Jombang	Kab. Gresik Kota Surabaya	Kota Surabaya Kab. Gresik
5.	Provinsi D.I. Yogyakarta Kab Bantul Kab Sleman Kab Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul	-
6.	Provinsi Aceh Kab. Aceh Barat Kab. Nagan Raya	-	-	Provinsi Aceh Kota Sabang
7.	Provinsi Sumatera Utara Kota Pematang Siantar Kab. Deli Serdang	Provinsi Sumatera Utara Kab. Toba Samosir Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kota Medan	-
8.	Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Bangka Tengah	Provinsi Bangka Belitung Kab. Belitung Kab. Belitung Timur	Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Barat	Provinsi Bangka Belitung Kab Bangka
9.	Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Kab. Agam	Provinsi Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pasaman	Provinsi Sumatera Barat Kab. Solok Kab. Solok Selatan	Provinsi Sumatera Barat Kota Padang
10.	Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam. Kab. Bintan	Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Lingga, Kab. Karimun	Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam , Kota Tanjung Pinang	Provinsi Kepri Kota Batam
11.	Provinsi Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin Kab. Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Prabumulih	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang
12.	Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kota Jambi	-	-
13.	Provinsi Bengkulu Kab Seluma Kab Bengkulu Tengah	Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kab. Bengkulu Utara	-	Provinsi Bengkulu Kab Bengkulu Utara
14.	Provinsi Riau Kab. Kuantan Singingi Kab. Kep. Meranti	Provinsi Riau Kab. Siak Kab. Pelalawan	Provinsi Riau Kab. Kampar	-
15.	Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan	Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah	Provinsi Lampung Kab. Tanggamus	Provinsi Lampung Kota Bandar Lampug Kab Lampung Selatan
16.	Provinsi Bali Kab. Badung Kota Denpasar	Provinsi Bali Kab. Buleleng Kab. Tabanan	Provinsi Bali Kab. Badung	Provinsi Bali Kab. Badung
17.	Provinsi NTB Kota Mataram Kab. Lombok Barat	Provinsi NTB Kota Mataram Kab. Lombok Timur	-	-
18.	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat	-	-	Provinsi NTB Kab Kupang
19.	Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Tabalong	Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Kab. Balangan	Kab. Kota Baru	Kab. Banjar	Kab Tanah Laut
20.	Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Kab. Kutai Kertanegara	Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan Kab. Panajam Paser Utara	Provinsi Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan
21.	Provinsi Kalimantan Barat Kab. Landak Kab. Sintang	Provinsi Kalimantan Barat Kab. Singkawang Kab. Kubu Raya	Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kab. Sanggau	Provinsi Kalbar, Kota Singkawang dan Kab Sambas
22.	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara Kab. Kapuas	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur	Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Katingan	Provinsi Kalteng Kota Palangkaraya
23.	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Gowa Kota Makassar	-	Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Maros Kota Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Kab Maros
24.	Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung Kota Manado	-	-	Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado
25.	Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kab. Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara	-	Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Konawe
26.	Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju Kab. Polewalimandar	-	Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamuju Utara	-
27.	Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Donggala Kota Palu	-	-	Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Donggala
28.	Provinsi Gorontalo Kab. Bone Bolango	-	Provinsi Gorontalo Kab. Gorontalo Utara	-
29.	Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Utara Kota Ternate	-	-	Provinsi Maluku Utara Kota Ternate
30.	Provinsi Maluku Kota Ambon	-	-	Provinsi Maluku Seram Bagian Barat
31.	Provinsi Papua Kota Jayapura Kab Jayapura	-	-	Provinsi Papua Kota Jayapura Kab Jayapura
32.	Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kota Sorong	-	-	Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari
33.	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta



Gambar 14. Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA/Pemeriksa UKL-UPL Daerah di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2018 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap 27 KPA provinsi dan 32 KPA kabupaten/kota serta 3 pemeriksa UKL-UPL pada kabupaten/kota. Output dari kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja berupa berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK.

Secara umum hasil evaluasi terhadap 27 KPA provinsi telah memenuhi administrasi proses amdal sesuai NSPK dengan capaian rata-rata 93,29 %, adapun untuk 32 KPA kabupaten/kota belum sepenuhnya memenuhi administrasi proses amdal yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 76%, sedangkan untuk 3 pemeriksa UKL-UPL telah memenuhi administrasi proses pemeriksaan UKL-UPL dengan capaian rata-rata sebesar 75 %.

Sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota serta instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/ kota. selain itu Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Terdapat 255 Kabupaten/Kota memiliki lisensi namun oleh karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA amdal dan pemeriksa UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2018 dilakukan terhadap 27 KPA provinsi, 32 KPA kabupaten/kota dan 3 pemeriksa UKL-UPL Kabupaten/kota dari target renja Tahun 2018 dan Target dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 sebanyak 50 Daerah/Lembaga.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah **mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan** melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK yang merupakan (*outcome*) dari kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah. Mengingat Kesesuaian proses dimaksud dengan NSPK sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Perundangan(UU, PP, Permen/Kepmen) menjadi indikator tercapainya pemenuhan Aspek Regulasi (kesesuaian peraturan perundangan / tata ruang dll.), Aspek Teknis (kesesuaian aspek ilmiah / KA dan Andal) serta Aspek Manajemen (kesesuaian kemampuan implementasi / RKL-RPL).

Pemenuhan terhadap aspek-aspek tersebut yang ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas Dokumen Lingkungan (*output*) menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam **upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan** (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan. Dalam

hal ini Dokumen Lingkungan Hidup yang baik yang diproses sesuai NSPK akan dapat menjadi Acuan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan oleh Pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan dan Pengawasan Oleh Instansi Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan. Untuk itu hasil kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL yang dilaksanakan secara rutin, secara substansi atau esensi akan menjadi salah satu mekanisme yang mendukung upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya capaian kinerja dari kegiatan pembinaan dan evaluasi KPA dan pemeriksa UKL-UPL yaitu pada IKK "Jumlah KPA berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai NSPK' tidak dapat diakumulasikan terhadap target Renstra selama 5 Tahun karena untuk kegiatan Pembinaan dan Evaluasi ini jumlah (akumulasi) bukan semata-mata menjadi indikator yang dapat menggambarkan tercapainya output/outcome pelaksanaan kegiatan karena Pemenuhan NSPK adalah mekanisme proses secara continual dan harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Terhadap kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan pemeriksa UKL-UPL yang dilakukan secara rutin setiap tahun, hal ini juga memiliki kesamaan sebagaimana telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun unit kerja inspektorat dalam pemeriksaan keuangan yang tujuannya adalah agar pemenuhan NSPK dapat dipenuhi secara terus menerus.

Target didalam Renstra (2015-2019) : Untuk IKK "Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK" (250 daerah) dalam 5 Tahun yang dijabarkan menjadi target tahunan sebanyak 50 daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tercantum bahwa Instansi lingkungan hidup Pusat (KLHK) melakukan pembinaan terhadap KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota dan Instansi lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten serta melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan; Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkunganhidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal daerah di 27 KPA Provinsi dan 32 KPA Kabupaten/Kota, serta 3 Pemeriksa UKL-UPL. Dengan demikian telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pada 61 daerah. Pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi kinerja tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

### **C. Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Amdal perorangan dan LPJP.**

Data kualitas atau mutu dokumen Amdal adalah salah satu indikator keberhasilan sistem kajian dampak lingkungan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun dokumen Amdal, baik penyusun perorangan maupun Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen Amdal yang dievaluasi adalah dokumen dari pemegang sertifikasi LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi kompetensi LPJP dan Penyusun Perorangan dengan target sebanyak 100 dokumen Amdal.

Metode Penilaian evaluasi mutu dokumen Amdal mengacu pada pedoman panduan penilaian dokumen Amdal yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan terhadap pemenuhan aspek: **Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi;**

- Konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusunan dokumen AMDAL. Konsisten Dampak penting di KA dan Andal RKL RPL. Terdapat konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data, analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL-RPL yang disajikan.
- Keharusan adalah penilaian pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting;
- Kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.
- Relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL.

Tabel 17. Data perkembangan hasil penilaian kualitas mutu dokumen Amdal sejak tahun 2015-2018 .

2015		2016		2017		2018	
Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk
43%	57%	70,6%	29,4 %	90,4 %	9,6 %	87,7 %	12,3 %

Tabel 18. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2015

No.	Nilai	Jumlah Dokumen	Prosentase
1.	0 s/d 50	57 buah	57 %
2.	51 s/d 60	18 buah	18 %
3.	61 s/d 100	25 buah	25 %
Total		100 Buah	100%

Tabel 19. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2016

No.	Nilai	Jumlah Dokumen	Prosentase
1.	0 s/d 50	35 dokumen	29,4 %
2.	51 s/d 60	54 dokumen	45,4 %
3.	61 s/d 100	30 dokumen	25,2 %
Total		119 dokumen	100%

Tabel 20. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2017

No.	Nilai	Jumlah Dokumen	Prosentase
1.	0 s/d 50	11 dokumen	9,6 %
2.	51 s/d 60	67 dokumen	58,8 %
3.	61 s/d 100	36 dokumen	31,6 %
Total		114 dokumen	100%

Tabel 21. Hasil penilaian kualitas mutu dokumen Tahun 2018

No.	Nilai	Jumlah Dokumen	Prosentase
1.	0 s/d 50	31 dokumen	12,3%
2.	51 s/d 60	146 dokumen	57,9 %
3.	61 s/d 100	75 dokumen	29,8 %
Total		252 dokumen	100%

Pada Tahun 2018 evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan terhadap 48 LPJP dengan jumlah 252 dokumen Amdal dan total LPJP yang memegang registrasi saat ini sebanyak 145 LPJP.



Gambar 15. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Mutu Dokumen Amdal dalam rangka Registrasi perpanjangan Kompetensi LPJP PT. Mitra Hijau Indonesia.



Gambar 16. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Mutu Dokumen Amdal dalam rangka Registrasi perpanjangan Kompetensi LPJP PT. Surveyor Indonesia

Secara rinci hasil evaluasi mutu dokumen Amdal Tahun 2018 berdasarkan komposisi Format Penyusunan Dokumen Amdal, Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL-RPL, Pemenuhan Keharusan, Pemenuhan Kedalaman (Metode, Besar Dampak), Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL-RPL), dan Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Dampak dan Relevansi Pengelolaan/Pemantauandisajikan dalam tabel 19 berikut.

Tabel 22. Prosentase Pemenuhan komponen mutu dokumen Amdal Tahun 2016 s/d Tahun 2018

No.	Komponen	Keterangan Pemenuhan
-----	----------	----------------------



		Tahun 2015*	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Format Penyusunan Dokumen Amdal	-	100	100	100
2.	Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL- RPL	-	60	90	90
3.	Pemenuhan Keharusan	-	90	100	100
4.	Pemenuhan Kedalaman (Metode, Besar Dampak)	-	25	31	31
5.	Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL – RPL)	-	25	31	31
6.	Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Dampak dan Relevansi Pengelolaan/Pemantauan	-	25	31	31

Keterangan terhadap penilaian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

\* Metode evaluasi terhadap pemenuhan komponen mutu dokumen Amdal mulai dilaksanakan di Tahun 2016

- Nilai baik dan buruk dirumuskan melalui nilai: 0 s/d 50 adalah buruk dan 51 s/d 100 adalah baik;
- Nilai Baik pada rentang angka 51 s/d 60 adalah masih dalam kategori pemenuhan:
  - Format Penyusunan Dokumen Amdal;
  - Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL- RPL; dan
  - Pemenuhan keharusan.
- Nilai Baik pada rentang angka 61 s/d 100 adalah dalam kategori pemenuhan:
  - Kedalaman (kesesuaian Metode, dan perhitungan Besar Dampak)
  - Pemenuhan Relevansi (Kesesuaian RKL – RPL), dan
  - Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Besar Dampak dan Relevansi Pengelolaan/Pemantauan.
- Masih perlu ditingkatkan pada aspek pemenuhan kedalaman dan relevansi pengelolaan dan pemantaun sesuai hasil prakiraan dampak dan evaluasi.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah terbentuk 3 (tiga) Lembaga Sertifikasi Profesi bidang amdal yang menerbitkan serifikat profesi KTPA dan ATPA yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Indonesia.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi Inkalindo.

Tabel 23. Jumlah KTPA dan ATPA pada Tahun 2018 pada masing-masing LSP

No.	Sertifikat Penyusun	Jumlah Keterangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup Indonesia telah menerbitkan:		

No.	Sertifikat Penyusun	Jumlah Keterangan
1.	Ketua	216 personil
2.	Anggota	255 personil
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup telah menerbitkan:		
1.	Ketua	88 personil
2.	Anggota	128 personil
Lembaga Sertifikasi Profesi Inkalindo telah menerbitkan:		
1.	Ketua	30 personil
2.	Anggota	46 personil

Terkait dengan Standardisasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Tahun 2018 jumlah pemegang sertifikat kompetensi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) sejumlah 334 personil dan Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA) sejumlah 429 personil.

Akhir Tahun 2018 terdapat penambahan 1 LSP yaitu Lembaga sertifikasi Profesi Tata Lingkungan Industri dan Permukiman.

**D. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Melalui Sistem OSS**

Infrastruktur sistem kajian dampak lingkungan pada dasarnya mencakup: kerangka regulasi (*legal frameworks*), pedoman teknis (*technical guidelines*), sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan, sistem informasi dan pendanaan. Pemerintah dalam hal ini KLHK selalu melakukan berbagai penyempurnaan (*improvements*) terkait dengan infrastruktur amdal mengikuti dinamika perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk tuntutan percepatan pelaksanaan pembangunan di satu pihak serta tuntutan perlindungan lingkungan hidup di lain pihak.

Dalam rangka menjawab tuntutan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah telah menetapkan dan mengundang Pemerintah telah menetapkan dan mengundang PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE) yang lebih dikenal dengan PP OSS pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL) melalui sistem OSS pada tanggal 13 Juli 2018, yaitu:

- Peraturan Menteri LHK P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup LHK;
- Peraturan Menteri LHK P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL;
- Peraturan Menteri LHK P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

Disamping Peraturan Menteri LHK (NSPK) terkait dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Menteri LHK (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan), yaitu:

- Peraturan Menteri LHK P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki RDTR;

Implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS di era digital ini menuntut SDM dan kelembagaan yang handal dan professional, yang tidak hanya memiliki kompetensi terkait dengan aspek yuridis, teknis dan manajemen terkait dengan kajian dampak lingkungan tetapi juga kemampuan untuk dapat menggunakan sistem dan teknologi informasi dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Karena itulah, peningkatan kapasitas para pihak terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan harus terus menerus dilakukan agar para pihak terkait tersebut dapat beradaptasi dan menerapkan sistem baru terkait prosedur dan tata kelola perizinan berusaha serta menggunakan teknologi/sistem informasi dalam pelaksanaan perizinan berusaha termasuk izin lingkungan melalui sistem OSS secara efektif dan efisien sesuai dengan standard pelayanan public, perlindungan lingkungan hidup dan NSPK Kajian Dampak Lingkungan.

Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS adalah untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi (*knowledge, skills dan attitude*) para pihak terkait dengan kajian dampak lingkungan yaitu aparatur sipil Negara (ASN) dinas lingkungan hidup provinsi dan dinas lingkungan hidup kabupaten/kota selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) dan pemeriksa UKL-UPL daerah, para pelaku usaha, para pakar dari perguruan tinggi (PPLH/PSL) dan para penyusun dokumen lingkungan hidup di seluruh Indonesia agar dapat menerapkan tata kelola perizinan lingkungan (Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL) melalui sistem OSS secara efektif dan efisien sesuai dengan standard pelayanan public, perlindungan lingkungan hidup dan NSPK Kajian Dampak Lingkungan.

Sasaran pelaksanaan bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS adalah para pihak terkait dengan kajian dampak lingkungan seperti disebutkan di atas dapat:

- Memahami kerangka regulasi atau kebijakan terkait dengan percepatan tata kelola perizinan berusaha melalui sistem OSS secara umum dan kerangka regulasi atau kebijakan percepatan tata kelola perizinan lingkungan melalui sistem OSS secara khusus;
- Melakukan percepatan penerapan proses Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui sistem OSS secara efektif dan efisien sesuai dengan standard pelayanan public, standar perlindungan lingkungan hidup dan NSPK Kajian Dampak Lingkungan;
- Memahami dan menggunakan aplikasi sistem OSS ([www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)) dan sistem informasi kajian dampak lingkungan (amdalnet: [www.amdal.menlhk.go.id](http://www.amdal.menlhk.go.id)) untuk melakukan percepatan proses perizinan berusaha termasuk perizinan lingkungan;

Peserta utama Bimbingan Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS adalah ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari seluruh Indonesia. Karena keterbatasan alokasi anggaran, tidak semua Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota di Indonesia diundang.

Setiap provinsi diundang 3 Dinas LH kabupaten/kota. Selaian ASN dari dinas lingkungan hidup tersebut, bintek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui sistem OSS juga mengundang peserta dari unit kerja terkait di KLHK, para pakar dari PPLH/PSL dan penyusun dokumen lingkungan.

Berdasarkan alokasi APBN KLHK tahun 2018, Dit.PDLUK, Ditjen PKTL-KLHK telah menyelenggarakan 4 (empat) kali bimbingan teknis (bintek) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan melalui Sistem OSS, yaitu pada tanggal:

- a. Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 30-31 Agustus 2018 di Hotel Menara Peninsula Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 80 (delapan puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan);
- b. Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 09-10 Oktober 2018 di Hotel Novotel Surabaya dengan peserta yang diundang sebanyak 130 (seratus tiga puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku dan Papua);
- c. Bimbingan Teknis Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 21-22 November 2018 di Hotel Mercure Ancol Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 120 (seratus dua puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Barat (Sumatera, Jawa dan Kalimantan) dan unit terkait KLHK;
- d. Bintek Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL melalui Sistem OSS pada tanggal 11-12 Desember 2018 di Hotel Mercure Ancol Jakarta dengan peserta yang diundang sebanyak 120 (seratus dua puluh) ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang berasal dari Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku dan Papua), para pelaku usaha, penyusunan Amdal serta unit terkait KLHK;

Gambar 17. Bintek Tata Laksana Amdal, UKL-UPL dan IL melalui system OSS Hotel Peninsula



Gambar 18. Kegiatan Bintelk Tata Laksana Amdal, UKL-UPL dan IL melalui system OSS- Hotel Novotel-Surabaya



Gambar 19. Kegiatan Bintelk Tata Laksana Amdal, UKL-UPL dan IL melalui system OSS Hotel Mercure Ancol



## 1. Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran

**a. Layanan Perkantoran**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan diperlukan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi unit kerja.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan membawahi 4 (empat) sub direktorat dan 9 (sembilan) seksi/sub bagian sebagaimana struktur di atas. Jumlah pegawai adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dan 10 (sepuluh) Tenaga Kontrak.

Saat ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6 Wing C, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta dengan luas lokasi ± 350 M2.

Pada Tahun 2018, kegiatan layanan perkantoran telah terlaksana sebanyak 12 bulan pelayanan.

**b. Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan diperlukan perubahan dan penataan terhadap sumber daya manusia dan Barang Milik Negara (BMN) yang ada, antara lain Personal Computer, Laptop, Printer, Scanner, Flotter dan Server, menyebabkan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu, pengadaan sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk mengganti sarana dan prasarana yang telah rusak, dapat dilihat dalam tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 24. Jumlah Pegawai dan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Existing Tahun 2017	Kondisi		Setelah Tambahan
				Baik	Rusak	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Orang	38			
	Pegawai Kotrak (PPNPN)	Orang	9			
1	PC	Unit	21	9	12	22
2	Laptop	Unit	15	13	2	15
3	Printer	Unit	13	9	4	12
4	Server	Unit				1
5	Flotter	Unit				1
6	Scanner	Unit	3	3		3
7	AC Split	Unit	2	2		2
9	LCD	Unit	3	3		3
10	Workstation	Unit	9	9		9
11	Kursi Kerja Staf	Unit	36	36		36

12	Kursi Direktur	Unit	1	1		1
13	Meja Direktur	Unit	1	1		1
14	Side Table	Unit	1	1		1
15	Kursi Hadap	Unit	2	2		2
16	Meeting Table	Unit	1	1		1
17	Kursi Eselon III	Unit	1	1		1
18	Meja Eselon III	Unit	1	1		1
19	Kursi Eselon IV	Unit	9	9		9
20	Meja Eselon IV	Unit	9	9		9
21	PC Server	Unit	1	1		1

Pada Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melakukan pengadaan tambahan Barang Milik Negara (BMN). Adapun barang yang dimaksud yaitu : AC Portable, Printer, Scaner, PC Unit, Printer Laserjet M12W, Laptop, Troly, UPS dan NAS, dapat dilihat dalam tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 25. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2018

No	Uraian	Satuan	Merk/Type	Penambahan
1	PC Unit	Unit	HP All-in One	5
2	Laptop	Unit	Lenovo Business	4
3	Laptop GIS	Unit	HP Envy 13,3 Inch	1
4	Printer	Unit	Epson (M200)	2
5	Printer	Unit	HP Laserjet Pro M12W	2
6	Printer	Unit	Epson LX-50	2
7	Smart TV UHD	Unit	Samsung 55 Inch	1
8	Exhaus Fan	Unit	Panasonic	1
9	Macbook (Laptop) Apple	Unit	Apple Pro Space Grey 13,3 Inch	1
10	Laptop	Unit	Lenovo IP320S	6
11	Troly	Unit	Krisbow 300 kg & 15 kg	2
12	Laptop	Unit	Dell Inspiron 13 5370 core 17 silver	1
13	Scaner A3	Unit	Pulstek Opticslim 1180	1
14	Hardisk server	Unit	HDD/LEN 81Y9810	1

15	Laptop GIS	Unit	HP Probook x360440 G1	1
16	PC Unit	Unit	HP All-In-One Pavilion	1
17	Rak Server (Standing)	Unit	Indorack Standing Close	1
18	Server	Unit	HPE Proliant DL380G9-684	1
19	UPS	Unit	VERTIV Liebert	1
20	NAS	Unit	NAS Synology	1

**B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN**

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2018 sebesar Rp **5.416.763.000,-** (Lima milyar empat ratus enam belas jutatujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan akhir bulan Desember 2018 terealisasi sebesar **Rp 5.072.127.171,-** (Lima milyar tujuh puluh dua juta seratus dua puluh tujuhribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau **persentase sebesar 93%.**



## IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi dan dinamika perubahan aspirasi lingkungan strategis. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 sebesar **100 %**, yang dikategorikan **baik**, dengan realisasi anggaran sebesar **93%**.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak yang berwenang. Laporan ini sangat berguna untuk melihat keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan misi organisasinya.

Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 telah disusun dengan cukup transparan dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan.

**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6 Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto 10270  
Telp. (021) 5705090 Fax : (021) 5705090**